



PROFIL DAN TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU KABUPATEN LINGGA

I. TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU KABUPATEN LINGGA

TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

TUGAS

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a. Putusan dkpp;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota;
 - d. Keputusan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundangundangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WEWENANG

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. GEDUNG DAN ALAMAT KANTOR



GUNUNG DAIK

**MENGAWASI UNTUK
PULAU TERDEPAN,
PEMILU TERPERCAYA**

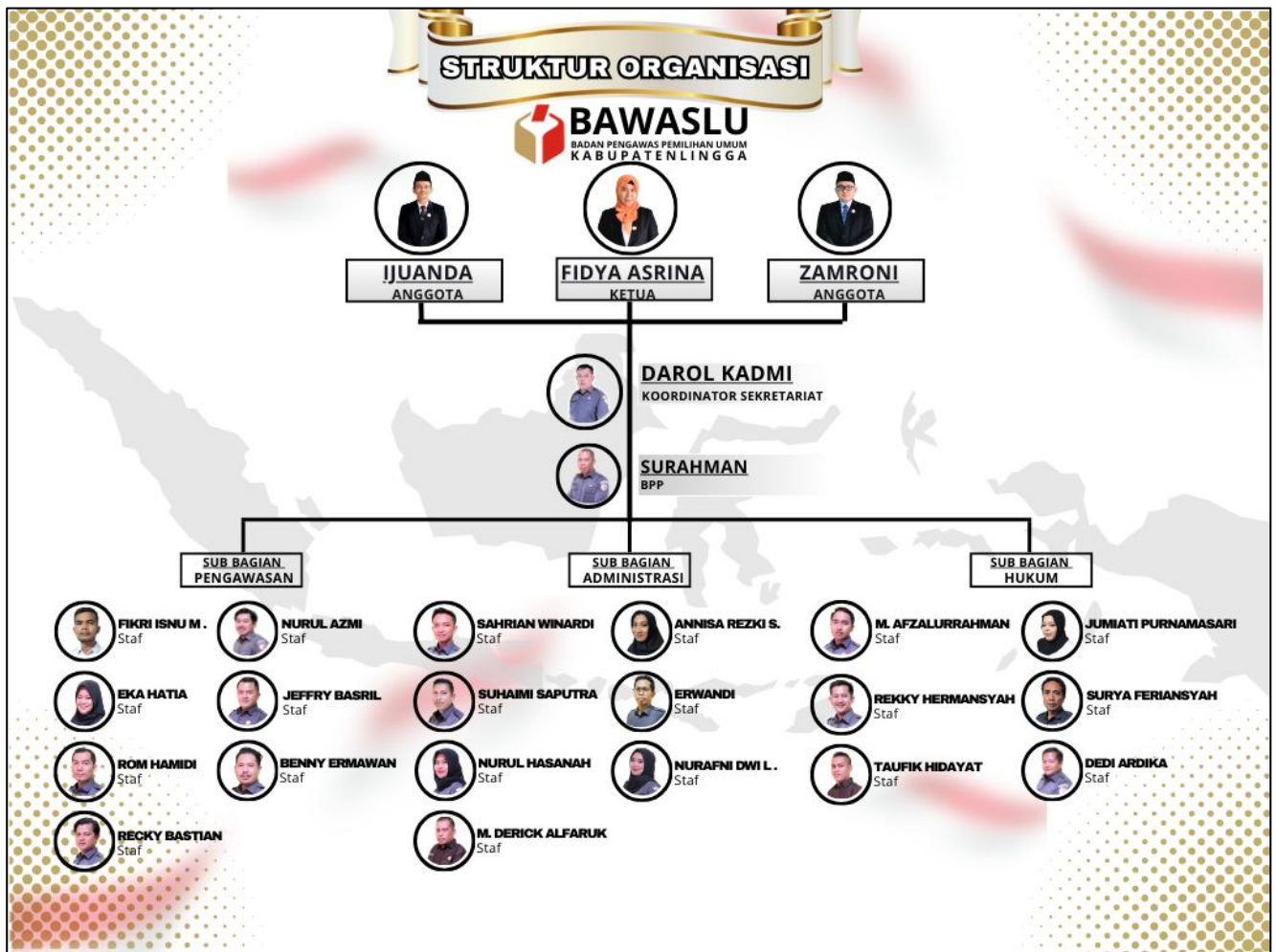
Alamat Kantor :
Jl. E. M. Apan, RT.003/RW.002
Daik Lingga, Kabupaten Lingga
Provinsi Kepulauan Riau (29872)

Ikuti Kami :

-  Bawaslu Kabupaten Lingga
-  @bawaslulingga
-  Bawaslu Lingga
-  <https://linggakab.bawaslu.go.id>

**# Bersama
Rakyat Awasi
Pemilu**

III. STRUKTUR BAWASLU KABUPATEN LINGGA



IV. PIMPINAN BAWASLU KABUPATEN LINGGA

KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LINGGA



ZAMRONI, S.H.,M.M.

ANGGOTA

Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa



FIDYA ASRINA, S.IP

KETUA

Koordinator Divisi SDM, Organisasi
Pendidikan, Pelatihan, Data & Informasi



IJUANDA, S.SOS., M.IP

ANGGOTA

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Hubungan
Masyarakat

V. PEJABAT LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN LINGGA

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LINGGA

KOORDINATOR SEKRETARIAT



DAROL KADMI, S.IP

BENDAHARA



SURAHMAN

VI. PEGAWAI DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN LINGGA

PEGAWAI BAWASLU LINGGA

NO	NAMA	JABATAN
1	Annisa Rezki Susanti, S.E	PNS
2	Fikri Isnu Maulana, S.IP	PNS
3	Jumiati Purnamasari, S.H	PNS
4	Sahrian Winardi, S.I.P	PPPK
5	Suhaimi Saputra, S.IP	PPPK
6	Muhammad Afzalurrahman, S.IP	PPPK
7	Surya Feryansyah, S.H.	PPPK
8	Erwandi, S.E	PPPK
9	Dedi Ardika, S.IP	PPPK
10	Eka Hatia , S.Kom	PPPK
11	Recky Bastian, S.IP	PPPK
12	Rom Hamidi, S.I.P	PPPK
13	Nurul Hasanah, S.E.,MM	PPPK
14	Nurafni Dwi Lestari, S.E	PPPK
15	Nurul Azmi, S.H	PPPK
16	Benny Ermawan, ST	PPPK
17	Jeffry Basril, S.Kom	PPPK
18	Rekky Hermansyah	PPPK

VII. TENAGA OUTSOURCHING BAWASLU KABUPATEN LINGGA

TENAGA OUTROURCHING

NO	NAMA	JABATAN
1	Yuliana	Pramusaji/Cs
2	Bami Isga	Pramusaji/Cs
3	Restu Ramadhani Agustian	Security
4	Suryadi	Security